



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 14

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
BANJARNEGARA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN
DARI BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MENANGANI
SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas pelayanan kepada masyarakat melalui Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, diperlukan penambahan jenis dan luasan izin skala Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), sehingga Peraturan Bupati

Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati kepada Camat untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1814);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk Menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 angka setelah angka 9.a. yakni angka 10 sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

6. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
 7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
 8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
 - 9.a Pemungutan adalah kegiatan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
 10. Ijin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk Ijin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar.
-
2. Mengubah 7 (tujuh) nomor Urusan Pemerintahan pada Lampiran yakni Nomor 3, 7, 14, 15, 22, 23 dan 24 dengan masing-masing perubahan jenis dan luasan pada Rincian Urusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 15-3-2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 15-3-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 14

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 14 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP
 NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
 PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA
 CAMAT UNTUK MENANGANI SEBAGIAN
 URUSAN OTONOMI DAERAH

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI
 KEPADA CAMAT UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN
 OTONOMI DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	SUB BIDANG	ASPEK URUSAN	RINCIAN URUSAN
1.	2	3	4	5
3.	Bidang Pekerjaan Umum	Bangunan Gedung dan Lingkungan	Rekomendasi dan penyelenggaraan pembangunan gedung dan lingkungan	1. Penerbitan IMB untuk pembangunan gedung/rumah tempat tinggal dan usaha tidak bertingkat dengan luas maksimal 100 m ² . 2. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

1	2	3	4	5
7.	Bidang Perhubungan	Perhubungan darat	Perizinan usaha	1. Pemberian izin tempat usaha berdasarkan UU gangguan untuk bengkel umum kendaraan bermotor dengan luas maksimal 100 m ² .
14.	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Usaha Mikro	Perizinan Usaha	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
			Pembinaan Usaha Mikro	Pembinaan dan pengembangan usaha mikro perorangan dan kelompok dengan aset maksimal Rp. 25.000.000,-
15.	Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Kebijakan bidang kepariwisataan	Rekomendasi dan Perizinan Usaha Kepariwisataan	1. Pemberian rekomendasi lawat kesenian keluar daerah.
				1. Penerbitan Izin Usaha Kepariwisataan (IUK) dengan jenis usaha : <ul style="list-style-type: none"> a. Salon kecantikan dengan luas maksimal 100 M² b. Rumah makan, luas maksimal 100 M² c. Play station/ Permainan

				ketangkasan anak-anak, luas maksimal 100 M ²
		Penyelenggaraan dan koordinasi Bidang Kebudayaan	Penyelenggaraan dan koordinasi Kebudayaan	Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern
22.	Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tanaman Pangan dan Hortikultura	<p>1. Rekomendasi dan Perizinan usaha</p> <p>2. Pengawasan pupuk dan pestisida</p>	<p>1. Pemberian rekomendasi usaha tanaman pangan dan hortikultura.</p> <p>2. Pemberian izin tempat usaha berdasarkan UU gangguan untuk penjualan pupuk dengan luas maksimal 100 m².</p> <p>3. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura.</p> <p>Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida</p>

1	2	3	4	5
			3. Fasilitasi pemakai air irigasi	Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkum-pulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkum-pulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT)
			4. Fasilitasi lahan pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Usulan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian.
				2. Usulan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian.
				3. Usulan penetapan sentra komoditas pertanian.
23.	Bidang Perdagangan	Perdagangan dalam negeri	Perizinan usaha Perdagangan	1. Pemberian izin tempat usaha berdasarkan UU gangguan di bidang perdagangan dan jasa usaha sesuai ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) dengan luas maksimal 100M ² .

1	2	3	4	5
				<p>2. Pemberian izin tempat usaha berdasarkan UU gangguan untuk gudang dengan luas maksimal 100 m².</p> <p>3. Pemberian izin tempat usaha berdasarkan UU gangguan untuk penggilingan tepung dan daging dengan luas maks. 100M².</p> <p>4. Pembinaan dan pengawasan izin dan rekomendasi usaha perdagangan skala tertentu maksimal 50M² di luar pasar tradisional, pasar modern dan pusat perbelanjaan.</p>
		Metrologi Legal	Fasilitasi Metrologi Legal	Fasilitasi pelaksanaan tera dan tera ulang Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

1	2	3	4	5
24.	Bidang Energi dan Sumber daya Mineral	1. Geologi	Koordinasi mitigasi bencana geologi	Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi
		2. Air tanah, Energi dan Pertambangan	1. Pengawasan Air tanah, Energi dan Pertambangan	Pengawasan dan pemanfaatan/pendayagunaan air tanah, energi dan pertambangan
			2. Perizinan Usaha	Pemberian izin tempat usaha berdasarkan UU gangguan untuk penjualan eceran elpiji dengan luas tempat usaha maksimal 100 m ² .

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO